

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian *good governance*

Juwita Nur Radeana¹, Driana Leniwati^{2*}, Ahmad Juanda³, Agustin Dwi Haryanti⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>

Abstract

This research aims to understand the management of Village Fund Cash Transfer to establish good governance, based on phenomena that occurred in Sentul Village, Pasuruan Regency. This study analyzes the Village Fund Cash Transfer utilizing the interpretive paradigm and qualitative approach. Data is obtained by conducting in-depth interviews with the local authority and Sentul local inhabitants of Sentul Village, who were key informants. This research found that Village Fund Cash Transfer is interpreted as funds that must be accounted for, social safety nets, and relationships. The distribution of village fund cash transfers should comply with the concept of good governance to achieve a fair government. Empirically, in a broader sense, the Village Fund Cash Transfer is not only defined as aid for the poor, but also as funds that must be accounted for and a relationship of trust that must be maintained. This research focuses on analyzing the accountability and transparency of Village Fund Cash Transfer in Sentul Village to achieve good governance.

Keywords: Accountability; Good Governance; Social Safety Net; Transparency; Village Fund Cash Transfer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Sentul, Kabupaten Pasuruan. Dengan menggunakan paradigma interpretatif, metode kualitatif, penelitian ini mencoba memaknai BLT dana desa dengan model penelitian studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan pemerintah desa dan warga Desa Sentul yang menjadi informan kunci. Hasil penelitian ini menemukan bahwa BLT dana desa dimaknai sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan, jaring pengaman sosial, dan relasi. Dalam pengelolaannya, BLT dana desa harus disalurkan dengan konsep tata kelola yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Secara empiris, dalam pengertian yang lebih luas, BLT dana desa tidak hanya dimaknai sebagai bantuan untuk masyarakat miskin, tetapi juga sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan dan hubungan kepercayaan yang harus dijaga. Penelitian ini berfokus pada analisis akuntabilitas dan transparansi BLT dana desa di Desa Sentul untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci: Akuntabilitas; Bantuan Langsung Tunai; Good Governance; Jaring Pengaman Sosial; Transparansi

Riwayat artikel

Artikel masuk : 28 Agustus 2024
Artikel direvisi : 14 September 2024
Artikel diterima : 17 September 2024

*Email korespondensi: driana@umm.ac.id

Radeana, J.N., Leniwati, D., Juanda, A., & Haryanti, A.D. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian *good governance*. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 17(2), 206-220. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i2.6825>

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang menjangkit seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah menyebabkan kelumpuhan sektor pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan penerimaan negara dikarenakan industri yang tidak dapat berjalan dengan semestinya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan tujuh macam bantuan sebagai bentuk jaring pengaman sosial atas fenomena yang terjadi. Bantuan tersebut diantaranya program keluarga harapan (PKH), sembako, kartu pra kerja, listrik gratis, BLT usaha mikro kecil, subsidi gaji karyawan, dan bantuan langsung tunai dana desa yang akan spesifik dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peran desa dalam perpanjangan tangan tugas pemerintah sangat terlihat jelas dan penting (Saputra & Fitriwati, 2023). Hal ini dikarenakan desa merupakan pemerintahan dengan jangkauan yang paling dekat untuk menyalurkan kepada masyarakat, hal tersebut menjadi awal terbentuknya kemandirian di antara masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai merupakan program pemerintah yang mendistribusikan bantuan berjenis tunai atau dalam bentuk lainnya kepada para warga di daerah setempat yang membutuhkan, dapat bersyarat ataupun tidak bersyarat (Djako et al., 2022) Program Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan contoh program guna memperbaiki tatanan ekonomi yang menurun dan diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak Covid - 19 (Arumdani et al. 2021). Bantuan dana desa akan dapat diperoleh dengan persyaratan rumah tangga yang membutuhkan dan tinggal di desa yang bersangkutan (Sofi, 2021). Meskipun pandemi Covid-19 telah berlalu, bantuan dana desa masih tetap dibagikan sampai saat ini kepada masyarakat miskin dengan jumlah nominal yang tidak sebesar saat pandemi berlangsung. Dalam praktiknya, pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa menimbulkan konflik antar masyarakat dikarenakan tidak adanya keterbukaan informasi publik terkait dengan penerima BLT dana desa. Dalam mengatasi hal tersebut, sistem pengendalian internal diperlukan dalam penanganan keuangan untuk menjaga aset dari pencurian, penipuan, penyalahgunaan, atau salah penempatan. Pendanaan bantuan langsung tunai dalam jumlah besar juga harus dipantau melalui penerapan *good governance* yang baik, terutama asas akuntabilitas dan transparansi dalam segala tindakan pemerintah desa (Farida et al. 2018).

Seluruh tatanan organisasi baik perusahaan, pemerintahan dari tingkat pusat sampai desa seharusnya menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan yang terdapat dalam organisasi tersebut (Andriani & Atmadja, 2022). Pemerintah desa merupakan organisasi yang berkewajiban menyediakan laporan keuangan sesuai aturan yang ada. Demi menciptakan asas pertanggungjawaban terhadap bantuan langsung tunai, diperlukan

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) untuk dijadikan pedoman serta penyokong pengelolaan dana desa. sedangkan transparansi ditentukan oleh kebijakan, peraturan, proyek, anggaran, dan operasional pemerintah yang tersedia untuk publik (Arfiansyah, 2020). Upaya pengendalian diperlukan untuk memberikan jaminan yang cukup terkait dengan pencapaian efektivitas, keekonomian, serta efisiensi dalam mencapai tujuan tata kelola pemerintahan desa. Dalam menjamin faktor-faktor tersebut, pengelolaan keuangan desa perlu mengimplementasikan pengendalian internal yang akan memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan desa, menjaga aset desa, dan menjamin ketaatan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Putri, 2020)

Penelitian ini merupakan lanjutan dari Aseh et al. (2021) dan Arthana (2019) yang meneliti berbagai problematika penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di berbagai wilayah Indonesia. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa bersumber dari ketidakpastian kebijakan pemerintah pusat dan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penerima bantuan tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan di kalangan masyarakat. Peluang pengelola dana desa untuk melakukan kecurangan semakin besar karena tidak adanya mekanisme pengendalian internal yang memadai. Hal ini terkait dengan konsep *good governance* dimana pengelola desa harus membuat laporan keuangan yang menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan (Triana & Rahman, 2023). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang meneliti secara luas mencakup seluruh wilayah Indonesia, penelitian ini akan berfokus pada fenomena yang terjadi di desa Sentul, kabupaten Pasuruan dan memberikan kebaruan mengenai indikasi pengelolaan dana desa yang baik dengan menerapkan teori *good governance*. *Good governance* akan dapat terwujud apabila pengelola desa telah menerapkan pertanggungjawaban dan transparansi dalam bentuk laporan keuangan yang jelas serta dapat diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan.

Objek penelitian ini adalah desa Sentul. Desa ini berada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Seperti wilayah lainnya, desa Sentul juga mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Uniknya, bantuan ini menyebabkan kecemburuan sosial antar warga dikarenakan terdapat dugaan pembagian yang tidak merata dan dugaan pembagian yang salah sasaran. Sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana mekanisme pengelolaan bantuan langsung tunai desa dalam pencapaian *good governance* yang terjadi di desa Sentul.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan baru bagi pihak yang membutuhkan terkait dengan implementasi asas pertanggungjawaban dan keterbukaan dana Bantuan Langsung Tunai di desa (Purwanti, 2021). Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pengelolaan bantuan dana desa akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman masyarakat jika pengelola menerapkan teori *good governance*.

TELAAH TEORETIS

Good Governance

Good Governance adalah istilah yang berhubungan dengan konsep pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Hal ini adalah kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, penduduk, dan sektor swasta untuk mengatur suatu negara. Sementara itu, menurut United Nations Development Programme *good governance* adalah bertanggung jawab atas suatu negara menggunakan kekuasaan untuk membuat keputusan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik biasanya dicirikan sebagai manajemen pemerintahan yang efektif. Istilah 'baik' mengacu pada kepatuhan terhadap norma-norma tertentu yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (Dewi & Suparno, 2022). Hal ini termasuk membuat pilihan tentang politik, ekonomi, dan bagaimana segala sesuatunya diatur. Asas utama yang dipenuhi dalam mencapai konsep *Good Governance* adalah transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dan Akuntabilitas

Mahmudi (2016) mendefinisikan transparansi mengacu pada transparansi organisasi dalam menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik. Menurut Hoesada (2019), gagasan transparansi mencakup pengungkapan dan ketersediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan lokal. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik adalah prinsip tata kelola yang baik yang harus dipatuhi oleh semua organisasi sektor publik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi berarti berbagi informasi penting dan bermanfaat dengan pihak yang berkepentingan menggunakan cara yang mudah diakses dan dipahami. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi penting kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang dapat diterima dan jelas.

Lukito (2014) berpendapat bahwa definisi akuntabilitas mengharuskan organisasi sektor publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala sesuatu tentang tahapan-tahapan

dalam pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban atas hasil dan kinerja. Sedangkan Wicaksono (2015) mendefinisikan akuntabilitas merupakan kontrol organisasi publik pada tingkat organisasi yang berfungsi sebagai landasan untuk memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan, baik pihak dalam ataupun pihak luar, yang berkepentingan untuk menganalisis serta mengevaluasi tindakan organisasi publik. Entitas pemerintah Indonesia harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sutanto & Hardiningsih, 2021). Akuntabilitas menunjukkan bagaimana suatu kondisi dapat dipertanggungjawabkan karena hal ini mencakup kondisi-kondisi yang dapat dipertimbangkan (Zamzami & Maulina, 2023). Dari pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang akan diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Keberkaitan antar berbagai aspek tersebut dapat digunakan sebagai indikator penilaian suatu pemerintahan yang baik dalam mengelola bantuan langsung tunai dana desa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, desain penelitian studi empiris dengan pendekatan kualitatif. Paradigma ini mencoba menafsirkan secara alamiah fenomena yang terjadi Desa Sentul, Kabupaten Pasuruan yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sumber utama penelitian ini menggunakan informasi wawancara dengan pemerintah desa antara lain, kepala desa, kepala dusun, ketua RW, warga setempat yang tidak mendapatkan bantuan dan camat. Data sekunder berupa dokumentasi pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pengelola bantuan dana desa untuk mencatat warga yang memperoleh BLT. Unit analisis dalam penelitian ini ialah masyarakat Desa Sentul yang tidak memperoleh bantuan. Dalam penelitian ini, terdapat total enam orang yang memberikan informasi. Dari enam orang tersebut, dua orang merupakan penduduk desa Sentul dan empat orang lainnya adalah orang yang bekerja untuk pemerintah desa atau orang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan dana BLT. Untuk memperoleh data dilakukan wawancara mendalam dengan para informan kunci menggunakan purposive sampling. Dalam menjaga identitas pribadi informan, maka nama informan disamarkan dalam bukan nama yang sebenarnya. Informan yang dipilih adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Informan kunci

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Nuril	53	Warga
2.	Toni	63	Warga
3.	Majid	53	Warga
4.	Gani	51	Kepala Dusun
5.	Sugik	55	Kepala Desa
6.	Suyono	60	Camat

Pemilihan informan di atas merupakan pihak yang terlibat langsung dengan penelitian ini dan dapat dipastikan bahwa informan yang diwawancarai adalah masyarakat sekitar yang mengetahui permasalahan penelitian ini. Pendekatan observasi partisipan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti langsung ke masyarakat karena peneliti merupakan penduduk asli yang tumbuh di daerah tersebut. Sebagai observasi partisipan, peneliti diharuskan untuk berinteraksi langsung dengan sumber data. Akibatnya, peneliti harus mengenal individu yang memberikan data secara sebenar-benarnya dan lebih jelas mengenai pengelolaan BLT di desa Sentul, Pasuruan. Penelitian desain kasus mempertimbangkan semua komponen yang relevan dari kasus yang sedang diteliti. Metode penelitian ini mengungkapkan deskripsi yang mendalam dan lengkap tentang sebuah skenario di lapangan, yang kemudian diberikan dalam bentuk kata-kata atau frasa dalam sebuah kesimpulan (Maulya et al. 2023).

Sasaran utama informan yang akan diwawancarai adalah warga yang tidak memperoleh BLT dan para pemerintah desa pengelola dana BLT. Informasi diperoleh dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan terkait penyaluran BLT dan pengelolaan dana berdasarkan teori *good governance* utamanya akuntabilitas dan transparansi. Langkah-langkah teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan, Langkah pertama ialah mengumpulkan informasi dari wawancara, observasi, serta mengumpulkan dokumen yang telah diperoleh, dilanjutkan dengan merangkum dan memilih topik-topik relevan yang berhubungan dengan penelitian atau disebut dengan reduksi data. Kedua, menganalisis data yang sudah diberikan oleh informan dengan menghubungkannya menggunakan teori *good governance*. Hal ini dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menemukan pola hubungan yang lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

Ketiga, untuk menguji validitas data, perlu dilakukan triangulasi data, yaitu dengan melakukan beberapa proses triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi metode dan

triangulasi waktu. Triangulasi sumber digunakan sebagai pemeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Peneliti pada penelitian ini membandingkan jawaban antar warga dan pihak pengelola BLT dengan mengajukan pertanyaan yang sama ke banyak sumber. Dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada objek yang berbeda, maka akan ditemukan jawaban yang teruji atau valid. Triangulasi Metode, menanyakan bentuk pertanyaan yang berbeda dengan kesamaan artinya untuk memberikan keyakinan kepada peneliti terhadap konsistensi jawaban apakah itu valid atau tidak. Triangulasi waktu, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sama dengan jeda waktu ditentukan oleh peneliti untuk melihat konsistensi data (Leniwati et al. 2022).

Terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan mengenai tahapan pengelolaan dana BLT, menganalisis peran penyelenggara bantuan di Sentul dalam proses penyaluran dana bantuan, menganalisis laporan yang dibuat oleh pengelola BLT apakah sudah sesuai dengan kriteria asas akuntabilitas dan transparansi dalam teori *good governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa secara empiris dipahami oleh masyarakat sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik, baik oleh pemerintah desa maupun penerima. Dalam wawancara mendalam dengan para informan, terungkap bahwa BLT juga dipandang sebagai jaring pengaman sosial yang sangat membantu masyarakat di masa-masa sulit, seperti pandemi atau krisis ekonomi. Selain itu, distribusi BLT membangun hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga, di mana masyarakat merasa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan mereka. Proses ini menciptakan tanggung jawab moral dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Dana yang Harus Dipertanggungjawabkan

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa memberikan uang tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah atau miskin di Desa untuk membantu mereka mengatasi beban ekonomi akibat Covid-19. Penerima manfaat yang dituju adalah rumah tangga berpenghasilan rendah di Desa Sentul yang kehilangan pekerjaan dan memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit kronis/tahunan. Pendataan penerima bantuan di Desa Sentul akan disusun oleh masing-masing ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga dan akan ditandatangani oleh Kepala Desa. Ketentuan untuk mendata penerima telah dilakukan di Desa Sentul, hal tersebut didukung dengan pernyataan Koor BLT-DD yaitu Bapak Gani (51 tahun), pada 30 Oktober 2023 pukul 08.43 WIB.

“Jadi mbak, awal BLT Dana Desa ada ini penyebabnya Pandemi yang pada saat itu melanda Indonesia dan banyak warga yang terdampak akhirnya di PHK, oleh karena itu pemerintah memberi bantuan ini, itu awal mulanya ada BLT Dana Desa ini. Kuota pada saat itu juga cukup banyak, tetapi semakin bertambah tahun semakin berkurang. Untuk teknis pendataan pada saat ini awalnya menghitung kuota dari BLT Dana Desa Sentul itu sendiri ada berapa, sesuai dengan keputusan pemerintah diambil sekian persen untuk dihitung kuota yang mendapat bantuan, setelah menghitung kuota nanti masing-masing RT mendata warganya yang layak mendapat bantuan. BLT Dana Desa ini setiap tahun kuotanya juga semakin berkurang” [Bapak Gani]

“Agar tersalurkan dengan baik maka awalnya pendataan harus tepat ya mbak, disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, saya juga harus memantau pelaksanaannya seperti apa dan nantinya data yang memperoleh akan dirapatkan dalam RPJMDes itu mengenai masalah-masalah yang ada. Jika terdapat masalah diselesaikan disitu” [Bapak Sugik]

Pendataan yang dilakukan oleh Ketua RT dan RW juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Desa Bapak Sugik (55 tahun) pada 30 Oktober 2023 pukul 10.12, dimana sebelum BLT-DD disalurkan harus melaksanakan prosedur pendataan dan verifikasi. Setelah proses pendataan yang berhak memperoleh BLT-DD oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka akan diadakan musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari Kepala Desa hingga seluruh RT untuk membahas calon penerima BLT apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah dirapatkan, pendata akan memutuskan dan menetapkan penerima bantuan langsung tunai sesuai dengan kesepakatan dan keputusan bersama. Selanjutnya, data penerima bantuan akan divalidasi oleh Kepala Desa. Prosedur ini sudah diterapkan sesuai dengan pernyataan Koor BLT-DD di Desa Sentul, Bapak Gani (53 tahun) pada 30 Oktober 2023.

“Data penerima bantuan yang diberikan oleh RT akan dirapatkan di RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), di RPJMDes ini mengundang seluruh elemen masyarakat, jika terdapat permasalahan dibahas, jika tidak ada maka akan divalidasi oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan RPJMDes. Setelah penyaluran BLT Dana Desa pasti ada laporan pertanggungjawaban dan data-data yang memperoleh bantuan itu” [Bapak Gani]

Dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Sentul tentunya terdapat permasalahan yang harus dihadapi karena dengan adanya bantuan ini akan menimbulkan kecemburuan antar warga

dikarenakan penyaluran BLT yang tidak merata, Bapak Gani (51 tahun) selaku Koor BLT-DD juga memberi pernyataan sebagai berikut.

“Pasti ada mbak, dilemanya terkait kuota dengan kondisi masyarakat yang ada masih signifikan, dari kuota yang awalnya banyak juga masih belum semua masyarakat ter cover dan akhirnya disiasati setiap tahun diganti penerima karena BLT Dana Desa merupakan kewenangan desa itu sendiri” [Bapak Gani]

Pernyataan Bapak Gani juga didukung oleh pernyataan Bapak Sugik selaku Kepala Desa bahwa untuk mengatasi BLT-DD dari kecurangan atau tidak tepat sasaran maka setiap bulan penerima bantuan akan diganti sehingga masyarakat Desa Sentul yang layak mendapatkan bantuan dapat merasakan, pernyataan Bapak Sugik (55 tahun) sebagai berikut,

“Agar tidak terjadi penyaluran BLT Dana Desa yang tidak tepat sasaran maka setiap tahun penerima BLT di Desa Sentul ini berbeda agar lebih merata, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan itu” [Bapak Sugik]

Untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat luas, pemerintah desa harus melakukan sosialisasi terkait BLT-DD agar tidak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat. Dimana nantinya kesalahpahaman itu akan menimbulkan kecemburuan dari masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima, sehingga sosialisasi sangat diperlukan. Pada saat nama penerima bantuan divalidasi oleh Kepala Desa, calon penerima bantuan dapat memperoleh uang yang dianggarkan. Dalam hal ini, desa Sentul belum menerapkan sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai BLT-DD, seperti pernyataan Kepala Desa Bapak Sugik (55 tahun) sebagai berikut,

“Jadi peran saya sebagai kepala desa disini adalah menyetujui dan memvalidasi data yang memperoleh penerima bantuan yang sudah disepakati dalam musyawarah sehingga data dari penerima ini merupakan keputusan Bersama dari semua elemen masyarakat yang mengikuti rapat RPJMDes” [Bapak Sugik]

Dari pernyataan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan /transparansi dalam pengelolaan BLT-DD masih belum terpenuhi karena tidak adanya sosialisasi mengenai bantuan ini kepada masyarakat luas, hanya sosialisasi kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat yang tidak memperoleh akan menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial

Program Jaring Pengaman Sosial merupakan suatu program yang dirancang pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak krisis ekonomi dan dikelola selama tahap penyelamatan dan kembali ke kondisi normal. Pandemi Covid-19 melumpuhkan banyak sektor, terutama sektor ekonomi, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan. Untuk membantu pemulihan ekonomi pada saat itu, pemerintah membentuk program Bantuan Langsung Tunai bagi mereka yang terkena dampak pandemic (Herdiana et al., 2021). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu program untuk pemulihan ekonomi, masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan, seperti pernyataan dari Bapak Majid (56 tahun) pada 29 Oktober 2023 pukul 16.54 WIB sebagai berikut,

“Tentunya sangat terbantu ya mbak, karena saya juga tidak bekerja lagi semenjak pandemi, jadi bantuan ini sangat membantu ekonomi saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari” [Bapak Majid]

Tetapi, karena kurang adanya sosialisasi/pengetahuan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa maka banyak masyarakat yang kurang mengetahui bantuan ini dan menyimpulkan bahwa penyaluran BLT-DD kurang tepat sasaran karena merasa bahwa layak mendapatkan bantuan dalam realisasinya tidak dapat, seperti pernyataan Ibu Nuril (53 tahun),

“Tentunya sedih ya mbak, melihat kondisi keuangan seperti ini, suami tidak bekerja dan sudah sempat untuk protes tetapi sampai sekarang belum juga menerima bantuan uang dari pemerintah, melihat tetangga yang Gaji UMR, serumah mendapatkan 2 bantuan, pensiunan dapat BLT” [Ibu Nuril]

“Dulu bekerja di pabrik tetapi karena terdampak pandemi Covid-19 jadi diberhentikan, untuk sekarang pengangguran. Perasaan saya sendiri iri ya melihat tetangga yang bekerja, pensiunan, rumah memadai dan hidup berkecukupan mendapatkan BLT, sedangkan melihat diri saya yang pengangguran tidak pernah mendapatkan bantuan apapun” [Bapak Toni]

Pernyataan Ibu Nuril didukung oleh pernyataan Bapak Toni (63 tahun). Dari pernyataan warga yang tidak mendapat BLT-DD tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak penerima bantuan yang hidupnya sudah cukup. Dari masa pandemi sampai saat ini Ibu Nuril dan Bapak Toni belum pernah mendapatkan BLT-DD, sudah sempat protes kepada Kepala Dusun selaku Koor penyaluran BLT-DD tetapi bantuan belum terealisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam mendengarkan aspirasi warganya. Dengan menerapkan asas transparansi, penyaluran BLT-DD akan lebih terarah dan

dapat tepat sasaran. Bapak Toni (63 tahun) juga memberikan saran kepada pengelola BLT-DD untuk lebih adil dan mendengarkan masukan dari warganya,

“Kalau dari saya lebih adil dan merata lagi, karena masih banyak yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan yang saat ini mendapatkan. Karena pasti semua ingin mendapat dana tersebut untuk masa sekarang ini kebutuhan juga banyak.” [Bapak Toni]

Dalam pengelolaan BLT-DD diperlukan asas transparansi/keterbukaan agar penyaluran bantuan dapat lebih adil dan tidak menyebabkan kecemburuan antar warga. Keterbukaan dapat dilakukan dengan Kepala Desa yang melakukan sosialisasi mengenai bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah BLT Dana Desa. Dalam pendataan ketua RT dan RW harus benar-benar memilih warga yang tidak mampu sehingga penyaluran BLT-DD dari pemerintah dapat tepat sasaran kepada rakyat miskin.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Hubungan Kepercayaan.

Bantuan Langsung Tunai merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang miskin sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi dan merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa sebagai anggaran dana yang dipergunakan untuk membantu ekonomi masyarakat. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dengan membagikan BLT Dana Desa kepada warga yang telah memenuhi kriteria, setelah itu harus membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penyaluran BLT-DD agar data penerima bantuan setiap bulannya dapat diverifikasi dan tidak menerima bantuan berulang kali. Sesuai dengan pernyataan Koor BLT-DD dan Kepala Desa bahwa untuk mengurangi kecurangan, maka penerima BLT-D berbeda setiap bulannya agar pembagiannya lebih merata dan adil. Berikut pernyataan Kepala Desa Bapak Sugik (55 tahun) mengenai Bantuan langsung tunai dana desa,

“Membagikan BLT kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena BLT ini kan bantuan dari pemerintah untuk rakyatnya ya, jadi sebisa mungkin saya harus menyalurkannya dengan tepat” [Bapak Sugik]

Setelah bantuan dibagikan berdasarkan dengan data penerima yang telah disepakati bersama, warga yang memperoleh BLT-DD dapat langsung mengambil bantuan tersebut di Kantor Desa Sentul, pengelola BLT-DD juga harus membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi data penerima bantuan dan divalidasi oleh Kepala Desa sebagai laporan yang akan disetor kepada tingkatan yang lebih tinggi. Pernyataan Bapak Gani (53 tahun) mengenai laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.

“Setelah penyaluran BLT Dana Desa pasti ada laporan pertanggungjawaban dan data-data yang memperoleh bantuan itu”
[Bapak Gani]

“Iya mbak sudah ada laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-DD dari desa Sentul setiap pencairan dana bantuan itu” [Bapak Suyono]

Pernyataan di atas telah didukung oleh Bapak Suyono (60 tahun) selaku Camat pada 30 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB. Dari pernyataan Koordinator Bantuan Langsung Tunai penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan BLT-DD di Sentul sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari proses pendataan calon penerima BLT kemudian mengadakan rapat untuk menentukan apakah data dari Ketua RT dan RW layak mendapat bantuan melalui rapat RPJMDes, jika telah sesuai dengan kriteria maka Kepala Desa akan memvalidasi dan menetapkan penerima BLT di Desa Sentul. Selanjutnya, pengelola BLT akan membuat laporan pertanggungjawaban berupa data penerima BLT-DD dan jumlah yang dikeluarkan setiap bulan untuk kemudian divalidasi oleh Kepala Desa sebelum diserahkan kepada tingkatan yang lebih tinggi sebagai bukti bahwa BLT-DD di Desa Sentul telah tersalurkan kepada masyarakat dengan baik. Selain hubungan kepercayaan antara pengelola BLT dengan pemerintah menggunakan laporan pertanggungjawaban, terdapat juga kepercayaan kepada penerima BLT untuk memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya.

Pembahasan

Menurut teori *good governance*, untuk mencapai tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran (Astuti et al. 2021). Dalam contoh ini adalah administrasi bantuan keuangan dana desa di Desa Sentul, Kabupaten Pasuruan. Bantuan dana desa adalah bantuan pemerintah yang berasal dari APBN (Dana Desa) dan merupakan strategi desa dalam pengelolaannya untuk memberikan manfaat kepada warga yang kurang mampu (Jamal et al. 2020).

Pengelolaan bantuan pada dasarnya harus menerapkan konsep *Good Governance* mencakup asas akuntabilitas dan transparansi agar bantuan yang diberikan dapat tersalurkan kepada warga yang tepat dan tidak menimbulkan kecemburuan antar warga. Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola bantuan, sedangkan transparansi mengacu pada gagasan guna memastikan bahwa tiap-tiap individu memiliki akses terhadap informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak atas informasi yang diperoleh selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaannya, bantuan dana desa di Sentul telah menerapkan asas akuntabilitas, hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran dana diawali dengan perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang membahas banyaknya anggaran dana BLT Dana Desa. Kemudian, melakukan pendataan melalui Ketua Rukun Tetangga untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkan. Setelah penyaluran BLT Dana Desa selesai, maka pengelola akan membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian akan divalidasi oleh Kepala Desa untuk dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Asas transparansi dalam pengelolaan BLT Dana Desa di Sentul belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai bantuan ini kepada masyarakat sehingga muncul dugaan penyaluran BLT Dana Desa yang tidak tepat sasaran. Tidak tersampainya data penerima bantuan kepada masyarakat juga menyebabkan kecurigaan. Sehingga dalam penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sentul ini tidak memenuhi asas transparansi.

Akibat tidak terpenuhinya asas transparansi sebagai indikator tercapainya *good governance* dalam pengelolaan bantuan dana desa di Sentul menyebabkan kesalahpahaman antar warga yang menganggap bahwa bantuan tidak tersalurkan dengan tepat. Selain tidak terpenuhinya asas transparansi, kebijakan pemerintah yang terus berganti mengenai kriteria penerima bantuan juga menjadi permasalahan bagi pengelola bantuan. Selain itu permasalahan mengenai terbatasnya kuota penerima bantuan yang menjadikan pengelola tidak dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara maksimal.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa bantuan dana desa, dari sudut pandang akuntansi, telah menuju ke konteks yang lebih luas, tidak hanya sebagai bantuan untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan fenomena yang terjadi di desa Sentul, BLT Dana Desa dapat dimaknai sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan, sebagai jaring pengaman sosial dan sebagai hubungan kepercayaan.

Dalam pelaksanaannya, bantuan langsung tunai dana desa di Sentul telah menerapkan asas akuntabilitas. Meskipun akuntabilitas telah terpenuhi bukan berarti desa Sentul telah menerapkan *good governance*. Hal tersebut belum tercapai dikarenakan asas transparansi dalam pengelolaan bantuan di Sentul belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi bantuan ini kepada masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa tidak tepat sasaran. Tidak tersampainya data penerima bantuan kepada masyarakat juga menimbulkan

ketidakpercayaan. Akibatnya, penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sentul tidak memenuhi konsep transparansi.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan, penyelenggara bantuan keuangan dari dana desa di Sentul belum memenuhi prinsip *good governance* karena prinsip keterbukaan belum dijalankan, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, bantuan yang diperoleh dari anggaran dana desa dapat disosialisasikan agar masyarakat memahami syarat-syarat untuk mengakses bantuan tersebut, sehingga tidak muncul persepsi bahwa penyaluran bantuan dana desa di Sentul tidak sesuai dengan yang seharusnya. Permasalahan yang terjadi di lapangan, selain tidak terpenuhinya asas *good governance* adalah mengenai kuota bantuan yang semakin tahun semakin sedikit sehingga pengelola tidak dapat menyalurkan secara maksimal. Saran untuk studi selanjutnya adalah perlu untuk memasukkan faktor-faktor lain yang lebih mendalam untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, karena tidak menutup kemungkinan adanya variabel lain yang lebih relevan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana peturunan dalam kegiatan piodalan pura khayangan tiga di desa adat Alapsari desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 91–98.
- Arfiansyah, A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67–82. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Arthana, I. K. (2019). Analisis faktor-faktor terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa pada kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 35–43.
- Arumdani, N., Nanda Rahmania, S., Nafi, Z., dan Tukiman Program Studi Administrasi Publik, ah, Upn, F., & Timur, J. (2021). *Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD) di desa Mojoruntut kecamatan Krembung*. 2(5).
- Aseh, S., Fahrul Gafar, T., & Zamhasari, D. Z. (2021). Problematika penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) tahun 2020. *Journal of Election and Leadership (JOELS)*, 30–40.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencapaian good governance: studi kasus desa cepogo, kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90.
- Djako, P., Panigoro, M., & Sudirman. (2022). Pengaruh pemberian bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat kelurahan Moodu kecamatan Kota Timur kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 207.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1 (1), 7–10. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939>



- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). *Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di kabupaten Sumedang*. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>
- Hoesada, J. (2019). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba
- Jamal, Y., Mustanir, A., & Latif, A. (2020). *Penerapan prinsip good governance terhadap aparatu desa dalam pelayanan publik di desa ciro-ciroe kecamatan watang pulu kabupaten sidenreng rappang* (Vol. 8).
- Leniwati, D., Widyastuti, A., Sholana, R., Latifah, S. W., & Mawardi, F. D. (2022). Interpreting the concept of debt based on Indonesian patron-client perspective. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 5(2), 215–232. <https://doi.org/10.33005/jasf.v5i2.291>
- Lukito, Penny, Kusumastuti, (2014), *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi KeDepan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Mahmudi. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press Yogyakarta..
- Maulya, P., Samri, Y., Nasution, J., Syafina, L., Syariah, A., Dan, E., & Islam, B. (2023). *Analisis pengelolaan anggaran dana desa BLT pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 desa jaharun*. 2(2), 143–152. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i2.1601>
- Purwanti, U. (2021). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 3(2). <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Putri, S. U. (2020). Analisis akuntabilitas berbasis sharia enterprise theory untuk upaya pengembangan bisnis rumah jahit akhwat di Makassar). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 187–203. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.242>
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247–262. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-dana desa pada masa pandemi covid-19. *InFestasi*, 17(1), InPres. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Triana, E., & Rahman, E. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa di desa Murutuwu kabupaten Barito Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 9(2), 135–145.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Zamzami, & Maulina, R. (2023). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG). *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(1), 16–29. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332>